

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM HAL TERJADI
KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. X YANG BERTINDAK
SEBAGAI PERENCANA KEUANGAN**

OLEH

Bambang Jati Kusumo

NPM: 2017200111

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Jati Kusumo
NPM : 2017200111

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Hal Terjadi Kerugian yang Dilakukan Oleh PT. X yang Bertindak Sebagai Perencana Keuangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Bambang Jati Kusumo
2017200111

Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Hal Terjadi Kerugian yang
Dilakukan Oleh PT. X yang Bertindak Sebagai Perencana Keuangan
Oleh: Bambang Jati Kusumo
NPM: 2017200111
Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H.

ABSTRAK

Meningkatnya angka inflasi setiap tahun membuat masyarakat memikirkan berbagai cara untuk tetap mempertahankan nilai uang. Berbagai cara dilakukan seperti melakukan investasi seperti membeli emas, properti, saham, atau membuka rekening deposito. Namun, untuk berinvestasi tidak cukup hanya memiliki modal saja melainkan harus diikuti dengan pengetahuan yang baik tentang investasi itu sendiri. Sehingga beberapa orang meminta bantuan pada perencana keuangan untuk membantu mengatur dan mengelola keuangan mereka. Dengan bantuan seorang perencana keuangan, orang dapat mengatur keuangan mereka dengan mudah tanpa harus belajar mengenai risiko yang terdapat dalam instrumen-instrumen investasi. Salah satu badan usaha yang menawarkan jasa perencana keuangan adalah PT. X. Namun, jasa perencanaan keuangan yang ditawarkan oleh PT. X ini memiliki beberapa masalah yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi kliennya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus mengenai profesi perencana keuangan. Sehingga selama ini, para profesional perencana keuangan yang ada di Indonesia hanya diatur menggunakan peraturan organisasi perencana keuangan seperti *Financial Planning Standards Board (FPSB)* Indonesia. Namun, peraturan perencana keuangan oleh organisasi perencana keuangan ini hanya dapat mengikat bagi para profesional perencana keuangan yang telah tersertifikasi oleh organisasi perencana keuangan yang bersangkutan. Apabila dalam melakukan kegiatan perencanaan keuangan seorang perencana keuangan menyebabkan kerugian bagi klien, maka penyelesaian masalah hanya dapat didasarkan pada perjanjian antara perencana keuangan dengan klien.

Kata kunci: Perencana Keuangan, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala rahmat pertolongan yang telah diberikan kepada saya, hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM HAL TERJADI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. X YANG BERTINDAK SEBAGAI PERENCANA KEUANGAN”. Saya sungguh menyadari bahwa dari awal memulai kuliah hingga menyelesaikan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan maupun bimbingan banyak pihak. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang sudah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing penulisan hukum ini serta memberikan arahan atau masukan kepada saya selama mengerjakan penulisan hukum ini.
2. Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M dan Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku dosen penguji yang sudah bersedia menguji dan memberikan arahan serta masukan agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik.
3. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu saya dalam merancang mata kuliah yang hendak diambil setiap semester. Serta tidak pernah henti mengingatkan saya untuk meningkatkan IP di setiap semesternya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membagikan ilmu-ilmu yang berguna bagi saya.
5. Seluruh staff tata usaha hingga pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Orang tua penulis Bambang Djoko Susilo dan Eti Herisusanti yang telah memberikan dukungan baik secara psikis maupun secara *financial* sehingga saya dapat menyelesaikan studi dari awal hingga akhir.

7. Saudara kandung saya Aninditya Dian Hutami dan Yohana Aprilia Dyah Hutami yang memberikan dukungan berupa makanan dan minuman yang membantu saya focus dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
8. Yohanes Esang, Clement Christopher, dan Calvin Hardian selaku sahabat yang selalu menemani kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus serta menjadi teman bercerita, bercanda serta berdiskusi.
9. Kenny Wiranata dan Christianto Wijaya selaku sahabat yang menjadi teman berdiskusi serta menjadi teman untuk makan sebelum maupun sesudah kegiatan perkuliahan.
10. Dimas Sinatria selaku sahabat yang mengenalkan saya kepada dunia investasi dan keuangan sehingga saya dapat menemukan judul yang digunakan untuk penulisan hukum ini serta menjadi teman bercerita sekaligus menghabiskan waktu dengan bermain *game* bersama.
11. Felix Amadeus, Anastasya Lidwina, Sintia Dewi, Sherlie Ordelia, Cecilia Lusiana dan Felicia Saputra selaku sahabat sejak SMA yang selalu ada untuk saya dalam suka maupun duka dan selalu memberikan kebahagiaan kepada saya.
12. Harits, Billy, Aaron, Fadel, Aldy, Rizky, Rafie, Andre, Ilham selaku teman kos yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua selama berkuliah di Bandung. Terima kasih untuk kebersamaan dan kepercayaan satu sama lain sehingga saya bisa tinggal di kos dengan nyaman.
13. Seluruh teman-teman saya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu

Akhir kata, saya menyadari bahwa di dalam penulisan hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Saya berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis,

Bambang Jati Kusumo

2017200111

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	12
Bab II PERENCANA KEUANGAN	13
2.1 Perencana Keuangan	13
2.2 PT. X Sebagai Perencana Keuangan.....	17
Bab III LANDASAN TEORI MENGENAI PERJANJIAN PT. X DENGAN KLIEN	20
3.1 Teori Perjanjian.....	20
3.2 Perjanjian PT. X dengan Klien.....	23
3.3 Akibat Hukum Perjanjian PT. X dengan Klien	27
Bab IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MENGALAMI KERUGIAN	32
4.1 Kerugian yang Dialami Klien PT. X	32
4.2 Perlindungan Hukum bagi Klien PT. X.....	35
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran.....	41
Daftar Pustaka.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya angka inflasi setiap tahun membuat masyarakat memikirkan berbagai cara untuk mengatur keuangan mereka. Inflasi didefinisikan sebagai suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus.¹ Sedangkan menurut Lerner, inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan.² Hampir semua negara menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan kerja, dan ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Melihat dari berbagai definisi ini, maka meningkatnya angka inflasi sangat dihindari oleh masyarakat. Apabila suatu negara mengalami peningkatan angka inflasi yang tinggi maka harga barang akan ikut meningkat. Sehingga, apabila inflasi terjadi dan masyarakat tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, maka masyarakat akan mengalami kesulitan bahkan kerugian.

Berbagai cara dilakukan seperti melakukan investasi seperti membeli emas, properti, saham, atau membuka rekening deposito. Cara-cara seperti ini lazim dilakukan baik bagi perusahaan maupun individu dalam rangka mendapatkan keuntungan dari dana atau modal yang dimiliki. Namun, untuk berinvestasi tidak cukup hanya memiliki modal saja melainkan harus diikuti dengan pengetahuan yang baik tentang investasi. Dalam hal ini, tidak sedikit orang yang mengambil cara mudah dengan meminta bantuan kepada seorang perencana keuangan atau *Financial Planner*. Langrehr mendefinisikan perencana keuangan adalah orang profesional yang bekerja dengan investasi, pensiun, kredit, pajak, dan perencanaan

¹ Suramaya Suci Kewal, Pengaruh inflasi, suku bunga, kurs, dan pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham gabungan, *Jurnal economica* 8.1, 2012, hlm. 57.

² Adrian Sutawijaya, Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi di Indonesia, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 2012, hlm. 86.

³*Ibid.*

investasi klien.⁴ Tugas utama dari seorang perencana keuangan adalah untuk membantu individu atau keluarga mengembangkan dan mengelola rencana keuangan masa depan agar tujuan keuangan yang telah ditetapkan dapat tercapai.⁵

Dengan bantuan seorang perencana keuangan, orang dapat mengatur keuangan mereka dengan mudah tanpa harus belajar mengenai risiko yang terdapat dalam instrumen-instrumen investasi.

Deni Lesmana, Ketua Umum Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia (APERKEI) mengatakan bahwa selama ini profesi perencana keuangan belum memiliki dasar hukum. Sehingga, pengaturan mengenai perencana keuangan diatur dengan menggunakan kode etik yang diterapkan oleh asosiasi yang ada.⁶ *Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia* adalah salah satu dari beberapa asosiasi yang memiliki kode etik bagi para perencana keuangan yang memiliki sertifikat dari FPSB Indonesia. Perencana keuangan yang memiliki sertifikat dari *Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia* akan terikat pada kode etik yang dibuat oleh FPSB Indonesia. Seseorang yang ingin menjadi perencana keuangan, harus mengikuti dan memenuhi standar kualifikasi tertentu untuk memperoleh sertifikat. Dengan demikian, sertifikat yang dimiliki oleh seorang perencana keuangan dapat dijadikan bukti bahwa perencana keuangan tersebut sudah memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh asosiasi. Hal ini juga yang membuat tidak dimungkinkan adanya perencana keuangan yang dapat bekerja tanpa memiliki sertifikat.

FPSB Indonesia didirikan oleh Tri Djoko Santoso CFP® pada tanggal 15 Februari 2006 dalam bentuk badan hukum Yayasan.⁷ FPSB Indonesia adalah sebuah yayasan nirlaba dan independen (tidak terikat dan terkait dengan institusi jasa keuangan). Misi dari FPSB Indonesia adalah berperan serta dalam meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia di industri jasa keuangan

⁴Riskawati, Hubungan Penggunaan Internet Dan Penggunaan Perencana Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Pada Pegawai Swasta di Kota Malang), Diss. Stie Malangkecewara, 2018, Hlm.17.

⁵*Ibid.*

⁶ KlikLegal.com, Mengenal Seluk Beluk Aturan Profesi Financial Planner di Indonesia, diakses melalui <https://kliklegal.com/mengenal-seluk-beluk-aturan-profesi-financial-planner-di-indonesia/>, pada 22 April 2021, pukul 21.27 WIB.

⁷IndonesiaX, FPSB, diakses melalui <https://www.indonesiax.co.id/partner-fpsb>, pada 5 April 2021, pada pukul 17.31 WIB.

Indonesia, yaitu bagi para profesi perencanaan keuangan, melalui pendidikan dan sertifikasi bersifat global untuk menghasilkan perencana keuangan yang kompeten dan etikal dalam mempersempitkan advis perencanaan keuangan bagi klien, serta menempatkan kepentingan klien di tempat yang utama. FPSB Indonesia adalah bagian dari lembaga sertifikasi global yaitu Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB Ltd) yang merupakan pemilik lisensi CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® dan RFP®, REGISTERED FINANCIAL PLANNER® yang berpusat di Denver, Amerika Serikat. CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) adalah program bersertifikasi internasional dari Financial Planner Standards Boards (FPSB) USA dengan jaringan internasional lebih dari 26 (dua puluh enam) negara di seluruh dunia antara lain Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Kanada, hingga Turki. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-12 (dua belas) dengan jumlah anggota sebanyak 1.932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) orang.⁸ Karena memiliki beberapa jaringan internasional ini, maka sertifikasi dari FPSB Indonesia akan berlaku juga di negara-negara yang tergabung dalam jaringan internasional ini. Sifat global dari sertifikasi CFP® dan RFP® ini menjadi sangat penting karena era globalisasi yang membuat seorang perencana keuangan yang adalah tenaga kerja dapat bekerja di berbagai negara. Jika seseorang mendapat sertifikasi CFP® dan RFP® di Indonesia, maka ia akan dapat menggunakan sertifikat yang dimilikinya untuk bekerja di negara lain yang merupakan bagian dari jaringan internasional *Financial Planner Standards Boards* (FPSB).

Pada tahun 2006 FPSB Ltd telah menandatangani perjanjian lisensi dan afiliasi dengan FPSB Indonesia. Lembaga ini telah memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh hak untuk melaksanakan program sertifikasi CFP® dan RFP® secara eksklusif di Indonesia mulai tahun 2007. Selain itu, FPSB Indonesia juga melakukan pengembangan, pengawasan dan promosi sertifikasi CFP® dan RFP®.⁹

⁸ Okefinansial, Program Sertifikasi Profesi Keuangan Internasional, diakses melalui [https://okefinansial.com/service/ofin-certificate/#:~:text=CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER%20\(CFP%C2%AE\)&text=CF P%C2%AE%20\(CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER,negara%20maju%20di%20seluruh%20dunia,pada%2016%20April%202021,pukul%2017.06%20WIB.](https://okefinansial.com/service/ofin-certificate/#:~:text=CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER%20(CFP%C2%AE)&text=CF P%C2%AE%20(CERTIFIED%20FINANCIAL%20PLANNER,negara%20maju%20di%20seluruh%20dunia,pada%2016%20April%202021,pukul%2017.06%20WIB.)

⁹ *Financial Planning Standards Board Indonesia*, Tentang Kami, diakses melalui <https://www.fpsbindonesia.org/tentang-kami>, pada 26 Maret 2021 pukul 15.32 WIB.

Program sertifikasi CFP® ini juga sudah diakui di Indonesia oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Indonesia.¹⁰ BNSP dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa,

“Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengatakan bahwa,¹¹

“Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.”

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyatakan bahwa,

“BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.”

Pengertian mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi,

“Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.”

FPSB Indonesia sendiri telah mendapatkan lisensi dari BNSP dengan nomor lisensi BNSP-LSP-043-ID.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi yang dilakukan oleh FPSB Indonesia sudah diketahui Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dibuktikan dengan adanya pemberian lisensi kepada FPSB Indonesia. Adanya pengakuan ini juga membuktikan bahwa sertifikat CFP® dan RFP® adalah sama dengan sertifikat kompetensi kerja. Pasal 1 angka 7 Peraturan

¹⁰ *Master in Management*, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Gadjah Mada, *Certified Financial Planner*, diakses melalui https://mm.feb.ugm.ac.id/id/?page_id=2087, pada 16 April 2021, pukul 17.22 WIB.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32.

¹² *Financial Planning Standards Board* Indonesia, Annual Gathering and Inauguration, diakses melalui http://fpsbindonesia.net/download/inagurasi/2014/annual_gathering_and_inauguration_2014.pdf, pada 26 April 2021, pukul 13.20 WIB.

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional menjelaskan bahwa,

“Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).”

Dengan melihat pada ketentuan tersebut, maka sertifikat CFP® dan RFP® yang dikeluarkan oleh FPSB Indonesia dapat dikatakan sebagai sertifikat kompetensi kerja karena diterbitkan oleh FPSB Indonesia yang sudah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Literasi keuangan di Indonesia tergolong lemah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%.¹³ Berarti hanya 38 orang dari 100 orang mengerti mengenai lembaga keuangan di Indonesia.¹⁴ Hal ini membuka kesempatan terjadinya tindakan eksploitasi dari oknum tidak bertanggung jawab. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indonesia, Ira Aprilianti, mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memetakan regulasi profesi perencana keuangan lebih jelas. Beberapa hal yang harus diregulasi terkait aktivitas perencana keuangan meliputi kewenangan dan kewajibannya, ruang lingkup dan kode etik profesinya, pertanggungjawaban hingga pengawasannya yang dapat dibantu melalui peran asosiasi. Ia juga menambahkan bahwa selama ini profesi perencana keuangan belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, melainkan hanya melalui proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi.¹⁵ Ira menambahkan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas perencana keuangan inilah, salah satunya, yang membuat koridor kerja mereka tidak jelas.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>, pada 10 April 2021 pukul 18.10 WIB.

¹⁴ Fitri Novia Heriani, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f27ec6c6efbd/perlunya-pengaturan-untuk-profesi-perencana-keuangan?page=all>, pada 19 Januari 2021, pukul 09.54 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

Salah satu berita yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus PT. X yang merupakan perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan yang dianggap merugikan kilennya karena masalah penempatan dana klien secara sembarangan. Kasus bermula Ketika PT. X dianggap mengarahkan kliennya untuk menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor (RDI) dengan perusahaan yang berafiliasi dengan PT. X yaitu PT.B. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa pada PT. B untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio investasi. Dalam perkembangannya, dana investasi para klien tersebut dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) yang kemudian menjadi masalah karena nilai-nilai dari portofolio tersebut anjlok, terutama saham LUCK.¹⁶ Kemudian dilansir dari CNBC Indonesia, salah satu klien PT. X bernama “MK” menceritakan bahwa PT. X bisa melakukan transaksi melalui akun RDI miliknya. “MK” mengatakan walaupun PT. X yang membuat akun RDI miliknya, namun ia merasa tidak memberikan akses untuk *login* kepada PT. X. “MK” juga menambahkan bahwa dana miliknya yang ada dalam akun RDI juga dibelikan saham LUCK dan beberapa saham lain seperti PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan saham lainnya.¹⁷

Dengan melihat pada penjelasan di atas maka dapat dikatakan PT. X melakukan tugas manajer investasi. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikatakan bahwa,

“Manajer Investasi adalah adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 24 dijelaskan bahwa,

¹⁶ Muhammad Idris, Kronologi Lengkap Kasus Dana Investasi Jouska hingga Diblokir OJK, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/07/25/102351626/kronologi-lengkap-kasus-dana-investasi-jouska-hingga-diblokir-ojk?page=all>, pada 20 Januari 2021.

¹⁷ Syahrizal Sidik, Janji Palsu Aakar dan Ribuan Nasabah Terjebak Investasi Bodong, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201113110356-17-201604/janji-palsu-aakar-ribuan-nasabah-terjebak-investasi-bodong/4>, pada 2 April 2021.

“Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa,

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”

Dengan penjelasan ini maka dapat terlihat secara jelas bahwa kegiatan mengelola portofolio yang dilakukan oleh PT. X merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh manajer investasi, bukan perencana keuangan.

Selain itu untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, maka sebuah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha manajer investasi harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikatakan bahwa,

“Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.”

Dalam Pasal 30 ayat (1) dikatakan bahwa,

“(1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

(2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.”

Sehingga jika suatu perseroan ingin menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, maka perseroan yang bersangkutan harus memperoleh izin usaha dari Bapepam (sudah digantikan dengan OJK menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dikatakan bahwa,

“Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.”

Lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dikatakan bahwa,

“Wakil Manajer Investasi wajib memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.”

Sehingga, wakil manajer investasi yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang berkegiatan usaha sebagai manajer investasi juga harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Keduanya memiliki batasan dan etika yang harus dipatuhi, Perencana keuangan sendiri berfungsi sebagai pihak yang membantu perencanaan keuangan yang mengacu pada kebutuhan dari klien perencana keuangan tidak berhak menjalankan aktivitas keuangan nasabah karena sifatnya hanya memberikan masukan dan merencanakan. Sementara, manajer investasi adalah orang yang menjalankan dan mengelola portofolio milik nasabah, baik individu maupun kelompok.¹⁸

PT. X merupakan perseroan terbatas yang berdiri berdasarkan SK Pengesahan AHU-0014429.AH.01.01.Tahun 2018. Namun, dalam dokumen tersebut PT. X tidak terdaftar sebagai lembaga perencana keuangan, melainkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, perikanan serta industri pengolahan. Pada 14 Mei 2020, terbit SK perubahan bernomor AHU-0035723.AH.01.02.Tahun 2020 yang menyatakan PT. X bergerak di bidang konsultasi manajemen, jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, serta jasa keuangan lainnya.¹⁹

Walaupun sudah memiliki dasar hukum atas berdirinya PT. X, namun sebagai perencana keuangan, PT. X tidak memiliki izin usaha. Menurut siaran pers bernomor SP/07/SWI/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) mengungkapkan beberapa fakta mengenai PT. X antara lain:²⁰

1. PT. X mendapatkan izin di *Online Single Submission* (OSS) untuk kegiatan jasa pendidikan lainnya.

¹⁸ Fitri Novia Heriani, *Op.Cit.*

¹⁹ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Profil Perusahaan PT.X.

²⁰ Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx>, pada 26 April 2021, pukul 14.19 WIB.

2. Dalam operasinya PT. X melakukan kegiatan seperti Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
3. Bahwa PT. X melakukan kerjasama dengan PT. A dan PT. B dalam pengelolaan dana nasabah seperti kegiatan Manajer Investasi.

Dikutip dari Detik Finance, CEO dari PT. X mengatakan bahwa PT. X tidak memiliki lisensi karena otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menerbitkan lisensi terkait.²¹ Dapat dilihat bahwa perizinan PT. X memiliki banyak masalah. Izin usaha PT. X yang dikeluarkan oleh *Online Single Submission* menyatakan bahwa izin milik PT. X adalah izin untuk kegiatan jasa pendidikan lainnya. Namun, kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. X adalah sebagai penasihat investasi dan manajer investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini jelas tidak sesuai dengan izin yang dimiliki oleh PT. X sebagai perusahaan yang tercatat bergerak di bidang jasa pendidikan lainnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bidang usaha yang digerakkan oleh PT. X. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini mengatakan bahwa,²²

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

Sehingga dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. X.

²¹ Achmad Dwi Afriyadi, CEO Jouska Ngaku Tak Punya Lisensi Perencana Keuangan dari OJK, diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5155337/ceo-jouska-ngaku-tak-punya-lisensi-perencana-keuangan-dari-ojk>, pada 16 April 2021, pukul 17.49 WIB.

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²⁴ Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁵ Sedangkan perlindungan hukum represif diartikan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

Kemudian yang dimaksud dengan klien dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan jasa perencana keuangan PT. X. Hubungan antara klien dengan PT. X ini didasari pada sebuah perjanjian antara klien dengan PT. X karena adanya kebutuhan klien untuk mendapatkan jasa perencanaan keuangan yang diberikan oleh PT. X sebagai perencana keuangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁷

Sehingga, perjanjian antara PT. X dengan kliennya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

²³ Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.2, 2016, hlm. 64.

²⁴ Wahyu S Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi 4.1, 2016, hlm. 53.

²⁵ Dyah Permata Budi A, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property 1.1, 2018, hlm. 18.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

Melihat masalah-masalah di atas, penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi klien apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh PT. X yang bertindak sebagai perencana keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Akibat hukum apa yang timbul dari perjanjian yang dibuat antara PT. X dengan klien?
2. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan bagi klien yang mengalami kerugian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat yang awam tentang dunia keuangan (*finance*) agar berhati-hati dalam memilih perencana keuangan karena terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, tulisan ini juga disusun untuk mengetahui instrumen hukum apa saja yang dapat melindungi klien apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh perencana keuangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang diangkat dengan melihat aspek hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti azas-azas hukum.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perencana Keuangan. Pada bagian ini, berisi mengenai pengertian perencana keuangan, jasa yang diberikan oleh seorang perencana keuangan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dari perencana keuangan. Pada bagian ini juga dijelaskan proses sertifikasi dari perencana keuangan.

Bab 3 Landasan Teori Mengenai Perjanjian PT. X dengan Klien. Pada bagian ini, membahas mengenai teori hukum perjanjian, perjanjian antara PT. X dengan klien serta akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan PT. X dengan klien.

Bab 4 Perlindungan Hukum bagi Klien yang Mengalami Kerugian. Pada bagian ini, dilampirkan mengenai kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh klien yang menggunakan jasa perencana keuangan oleh PT. X, serta perlindungan hukum apa yang dapat digunakan oleh klien apabila mengalami kerugian oleh PT. X.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Pada bagian terakhir ini, berisi mengenai beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan ini akan memudahkan pembaca untuk memahami secara ringkas apa yang menjadi inti dari penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang hendak menggunakan jasa Perencana Keuangan.